



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 28/SK/I1-SA/OT/2019  
TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS  
PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN KEPADA  
PROF. BAMBANG PERMADI SOEMANTRI BRODJONEGORO, S.E., M.U.P., PH.D.**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 43/SK/K01-SA/2003, Pasal 3 ayat (1) huruf (a) dinyatakan: yang diusulkan menerima gelar Doktor Kehormatan ITB adalah seorang yang dinilai telah menunjukkan karya nyata yang mengandung nilai inovatif; atau pemikiran dan gagasan; atau penelitian dan pengembangan konsep-konsep yang orisinal dan mendasar: **yang terbukti bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat, perkembangan kebudayaan bangsa dan kemanusiaan, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni;**
- b. bahwa untuk melakukan pengkajian atas usulan pemberian Gelar Doktor Kehormatan Senat Akademik perlu dibentuk Panitia Khusus Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (*Doktor Honoris Causa*) kepada Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, S.E., M.U.P., Ph.D.
- c. bahwa sebagai tindak-lanjut huruf b perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Ketetapan Senat Akademik ITB nomor 014/SK/SENAT-ITB/1995 tentang Ketentuan-Ketentuan mengenai Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) di ITB sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Senat Akademik ITB nomor 43/SK/K01-SA/2003;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 07/SK/I1-MWA/2019 tanggal 2 Maret 2019, tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2019-2024.
7. Keputusan Rektor Nomor. 16/PER/I1.A/KU/2015 Perihal Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung;

Memperhatikan: Surat Tim Komisi Pengamat Pemberian Gelar Doktor Kehormatan No.04/Tim-Komisi-Pengamat/ 2019 tertanggal 5 Juli 2019 tentang Hasil Pengamatan Usulan Pemberian Penghargaan Dr (HC) kepada Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, S.E., M.U.P., Ph.D.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) kepada Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, S.E., M.U.P., Ph.D., dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Prof. Dr. Ir. Suwarno, MT  
Sekretaris : Prof. Dr. Iwan Sudrajat, MSA  
Anggota : 1. Prof. Dr. Ir. Carmadi Machbub  
2. Prof. Dr. Ir. Sudarso Kaderi Wiryono, DEA  
3. Prof. Dr. Tati Suryati Syamsudin, MS, DEA  
4. Prof. Dr.-Ing. Ir. Widjaja Martokusumo  
5. Prof. Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc, Ph.D.  
6. Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M.Sc.  
7. Prof. Ir. Hasanuddin Z. Abidin, M.Sc.

KEDUA : Tugas Panitia Khusus adalah:  
1. Mempelajari, menilai, dan memberikan pertimbangan pemberian gelar Doktor Kehormatan kepada Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, S.E., M.U.P., Ph.D.  
2. Melaporkan hasil kerja Panitia Khusus kepada Senat Akademik.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 16 Desember 2019, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 16 September 2019  
Ketua,



 Prof. Hermawan Kresno Dipojono, Ph.D.  
NIP. 19560207 198010 1 000

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Yang bersangkutan.